

BAB II

TINJAUAN TEORI

II.1 Kajian Pustaka

Seperti halnya penelitian yang lain, kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar untuk menganalisis objek yang diteliti. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa kajian terdahulu. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Pardede (2014) Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, menyatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang, sejak bergulirnya era reformasi sampai saat ini selalu mengalami perubahan. Setiap perubahan pemilu selalu dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu pada pemilu sebelumnya dengan alasan sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada priode sebelumnya.

Perubahan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan dengan undang-undang penyelenggara pemilu dengan undang-undang partai politik, paket perubahan undang-undang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas menjadi terbuka penuh, menunjukkan regulasi penyelenggaraan pemilu yang belum sempurna ini disebut paket perubahan undang-undang politik. Kelemahan pada legislasi dan regulasi menyebabkan sejumlah ketentuan yang memunculkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Fitriyah (2015) *The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD* in 2014, menyatakan bahwa faktor keterpilihan calon legislatif perempuan karena mereka memiliki aspek modalitas yaitu modal politik dalam hal ini kepemilikan jabatan politis di partai, sehingga dalam pencalonan dibuat di nomor urut yang strategis dan di tempatkan dibasis partai. Modal sosial, memiliki jabatan kepengurusan organisasi sosial yang untuk membantu dan mendapatkan dukungan suara serta modal ekonomi, untuk menunjang pembiayaan politik. Dalam sistem pemilu proporsional yang terbuka menyulitkan kebijakan afirmasi jika tidak diikuti komitmen oleh partai politik. Untuk mewujudkan keterwakilan 30 % perempuan harus adanya undang – undang yang memaksa partai untuk melakukan kebijakan yang berkeadilan terhadap pencalonan.

Devi S R (2014) *Tinjauan Representasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014*, menyimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2014 para caleg harus memiliki 3 modal sekaligus tantangan yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti oleh caleg perempuan, yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Modal politik mengacu pada buruknya proses rekrutmen partai. Bahkan dalam beberapa kasus, caleg perempuan yang diajukan partai, bukan merupakan kader partai. Modal sosial, mengacu pada masih kurangnya jaringan relasi yang dimiliki oleh caleg perempuan, dan kurang populernya caleg perempuan. Dikarenakan pada saat ini partai politik tidak menutup kemungkinan lebih memilih “cara instan”, yaitu dengan merekrut tokoh yang memiliki elektabilitas maupun artis - artis dengan pertimbangan sudah

memiliki popularitas, dan juga akan memilih pengusaha yang dinilai mempunyai kemampuan finansial untuk kampanye dalam rangka raih suara.

Misikiyah Noviyah (2014) faktor pendorong keterpilihan tiga calon legislatif perempuan pada pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kudus 2014, menyatakan bahwa faktor-faktor pendorong keterpilihan tiga caleg perempuan dari faktor determinan, mereka menguasai modal politik hal ini memudahkan untuk membangun jaringan dengan elit politik atau membentuk jaringan sendiri, dicalonkan dinomor urut kecil dan dapil strategis, modal sosial mendapatkan dukungan suara dari kepercayaan masyarakat terhadap calon, modal ekonomi untuk membiayai pencalonan legislatif, pemilihan isu strategis yang tepat sebagai modal meyakinkan pemilih dan tingkat popularitas incumbent memunculkan kredibilitas.

Tuasun (2014) Kandidasi Perempuan Caleg di Kota Surabaya dalam Pemilihan Legislatif 2014, menyatakan bahwa motivasi terbesar perempuan calon legislatif di Kota Surabaya justru datang dari ambisi personal diri sendiri, dimana para calon mampu mengenali potensi dan kelebihan mereka dan hal tersebut terbukti dalam kesuksesan perempuan caleg dalam mengelola karier di tengah publik. Proses kandidasi perempuan caleg di Kota Surabaya cenderung dilakukan secara birokratik melalui prosedur seleksi masing-masing partai. Yaitu Pertama adanya seleksi diri. Memiliki aspek modalitas seperti modal politik dan modal sosial sebagai aktivis organisasi membuat para calon semakin memiliki percaya diri yang lebih. Kedua yaitu seleksi partai, dimana perlu diketahui bahwasanya dalam seleksi internal partai akan sulit bagi perempuan untuk menembus suatu

pencalonan dikarenakan akan didominasi oleh kandidat laki – laki, namun dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki oleh caleg perempuan ini, akan mempermudah untuk melakukan loby politik terhadap petinggi partai. Ketiga adalah pemilihan, keaktifan caleg perempuan dalam berorganisasi partai disurabaya menjadi basis dukungan yang sangat dominan bagi calon perempuan.

Tusriadi (2014) Kiprah politik perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di DPRD provinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa keterwakilan perempuan yang berada di dalam lembaga legislatif provinsi Kalimantan timur sudah memperjuangkan hak – hak perempuan khususnya seperti aspirasi mengenai Pojok ASI khusus ditempat umum, mendukung polwan berjilbab, kekerasan perempuan dan anak di tambang, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh espatriat di tambang dan sebagainya. Namun dalam implikasinya didalam memperjuangkan hak – hak perempuan yang ada di DPRD provinsi Kalimantan Timur mengalami adanya kendala – kendala didalamnya yaitu pengaruh kultur/budaya dan senioritas Partai kemudian berdampak pada anggota DPRD perempuan yakni tidak diberikan kesempatan oleh masing-masing fraksi untuk menduduki posisi strategis dalam alat kelengkapan anggota DPRD sehingga mempengaruhi kebijakan/keputusan yang dibuat oleh anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan Hak - Hak perempuan.

Artina D (2016) Keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif Provinsi Riau periode 2014 – 2019, menyatakan peran perempuan sangat penting dalam dunia politik dan pemerintahan, dikarenakan adanya isu - isu kebijakan terkait perempuan yang perlu diperjuangkan di lembaga legislatif. Pemilihan anggota legislatif di Provinsi Riau periode 2014 – 2019 tentunya berpengaruh terhadap kebijakan affirmative action keterwakilan perempuan dilegislati. Pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan tahun 2014 mengalami peningkatan dari pemilihan sebelumnya pada tahun 2009 hanya menempatkan perempuan sebanyak 10 orang, keterwakilan perempuan menjadi 18 orang, Tentu dengan meningkatnya keterwakilan perempuan duduk di DPRD, diharapkan mampu memiliki tidak hanya kuantitas tapi melainkan diikuti oleh adanya aspek kualitas dari calon tersebut sehingga diharapkan para perempuan tersebut berperan aktif dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk memperjuangkan kebijakan yang bersifat keberpihakan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Dalam hal ini keterwakilan perempuan didukung tiga faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Riau yaitu: Pertama, adanya sistem pemilu. Kedua, adanya peran dan organisasi partai politik. Ketiga, adanya penerimaan cultural.

Susanti (2015) Partisipasi politik perempuan pada partai keadilan sejahtera kota medan, menyatakan bahwa faktor – faktor yang sangat mempengaruhi perempuan dalam berpartisipasi politik yaitu ialah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor keluarga yang masuk dalam faktor internal ialah menjadi salah satu alasan terkuat dimana para anggota keluarga saudara dan sebagainya

mampu mempengaruhi satu sama lain untuk tampil berpartisipasi politik, sedangkan faktor eksternal yaitu adanya tawaran dari masyarakat sekitar untuk memajukan si perempuan tersebut untuk maju berpartisipasi politik. Jadi partisipasi politik perempuan sangat tinggi dilihat dari jumlah yang sudah ada terlihat kader dari tahun 2014 sekitar 3000an kader pks kota medan.

Tabel 2.1 Matriks Kajian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Hasil
1	Pardede (2014)	Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	Menyatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang, sejak bergulirnya era reformasi sampai saat ini selalu mengalami perubahan. Setiap perubahan pemilu selalu dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu pada pemilu sebelumnya dengan alasan sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. Perubahan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan dengan undang-undang penyelenggara pemilu dengan undang-undang partai politik, paket perubahan undang-undang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas menjadi terbuka penuh, menunjukkan regulasi penyelenggaraan pemilu yang belum sempurna ini disebut paket perubahan undang-undang politik.

2	Fitriyah (2015)	<i>The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD in 2014</i>	<p>menyatakan bahwa faktor keterpilihan calon legislatif perempuan karena mereka memiliki aspek modalitas yaitu modal politik dalam hal ini kepemilikan jabatan politis di partai, sehingga dalam pencalonan dibuat di nomor urut yang strategis dan di tempatkan dibasis partai.</p> <p>Modal sosial, memiliki jabatan kepengurusan organisasi sosial yang untuk membantu dan mendapatkan dukungan suara serta modal ekonomi, untuk menunjang pembiayaan politik.</p>
3	Devi S R (2014)	Tinjauan Reprerentasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014.	<p>menyimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2014 para caleg harus memiliki 3 modal sekaligus tantangan yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti oleh caleg perempuan, yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Modal politik mengacu pada buruknya proses rekrutmen partai. Bahkan dalam beberapa kasus, caleg perempuan yang diajukan partai, bukan merupakan kader partai. Modal sosial, mengacu pada masih kurangnya jaringan relasi yang dimiliki oleh caleg perempuan, dan kurang populernya caleg perempuan. Dikarenakan pada saat ini partai politik tidak menutup kemungkinan lebih memilih “cara instan”, yaitu dengan merekrut tokoh yang memiliki elektabilitas maupun tokoh lainnya dengan</p>

			<p>alasan sudah memiliki popularitas, dan juga akan memilih para pengusaha yang dinilai mampu memiliki finansial/uang untuk kampanye dalam meraup suara.</p>
4	Misikiyah (2014)	<p>faktor pendorong keterpilihan tiga calon legislatif perempuan pada pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kodus 2014.</p>	<p>Menyatakan bahwa faktor-faktor pendorong keterpilihan tiga caleg perempuan dari faktor determinan, mereka menguasai modal politik hal ini memudahkan untuk membangun jaringan dengan elit politik atau membentuk jaringan sendiri, dicalonkan dinomor urut yang strategis/ kecil dan dapil strategis, modal sosial mendapatkan dukungan suara dari kepercayaan masyarakat terhadap calon, modal ekonomi untuk membiayai pencalonan legislatif, pemilihan isu strategis yang tepat sebagai modal meyakinkan pemilih dan tingkat popularitas incumbent memunculkan kredibilitas.</p>
5	Tuasuun (2014)	<p>Kandidasi Perempuan Caleg Di Kota Surabaya Dalam Pemilihan Legislatif 2014.</p>	<p>menyatakan bahwa motivasi terbesar perempuan calon legislatif di Kota Surabaya justru datang dari ambisi personal diri sendiri, dimana para calon mampu mengenali potensi dan kelebihan mereka dan hal tersebut terbukti dalam kesuksesan perempuan caleg dalam mengelola karier di tengah publik. Proses kandidasi perempuan caleg di Kota Surabaya cenderung dilakukan secara birokratik melalui prosedur seleksi</p>

			<p>masing-masing partai. Yaitu Pertama adanya seleksi diri. Memiliki aspek modalitas seperti modal politik dan modal sosial sebagai aktivis organisasi membuat para calon semakin memiliki percaya diri yang lebih. Kedua yaitu seleksi partai, dimana perlu diketahui bahwasanya dalam seleksi internal partai akan sulit bagi perempuan untuk menembus suatu pencalonan dikarenakan akan didominasi oleh kandidat laki – laki, namun dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki oleh caleg perempuan ini, akan mempermudah untuk melakukan loby politik terhadap petinggi partai. Ketiga adalah pemilihan, keaktifan caleg perempuan dalam berorganisasi partai disurabaya menjadi basis dukungan yang sangat dominan bagi calon perempuan.</p>
6	Tusriadi (2014)	Kiprah politik perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di DPRD provinsi Kalimantan Timur.	<p>Menyatakan bahwa keterwakilan perempuan yang berada di dalam lembaga legislatif provinsi Kalimantan timur sudah memperjuangkan hak – hak perempuan khususnya seperti aspirasi mengenai Pojok ASI khusus ditempat umum, mendukung polwan berjilbab, kekerasan perempuan dan anak di tambang, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh espatriat di tambang dan sebagainya. Namun dalam implikasinya didalam</p>

			<p>memperjuangkan hak – hak perempuan yang ada di DPRD provinsi Kalimantan timur mengalami adanya kendala – kendala didalamnya yaitu pengaruh kultur/budaya dan senioritas Partai kemudian berdampak pada anggota DPRD perempuan yakni tidak diberikan kesempatan oleh masing-masing fraksi untuk menduduki posisi strategis dalam alat kelengkapan anggota DPRD sehingga mempengaruhi kebijakan/keputusan yang dibuat oleh anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan Hak - Hak perempuan.</p>
7	Artina D (2016)	Keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif Provinsi Riau periode 2014 – 2019	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan keterpilihan perempuan didukung tiga faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Riau yaitu: Pertama, adanya sistem pemilu. Kedua, adanya peran dan organisasi partai politik. Ketiga, adanya penerimaan cultural.</p>
8.	Susanti (2015)	Partisipasi politik perempuan pada partai keadilan sejahtera kota medan	<p>Menyatakan bahwa faktor – faktor yang sangat mempengaruhi perempuan dalam berpartisipasi politik yaitu ialah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor keluarga yang masuk dalam faktor internal ialah menjadi salah satu alasan terkuat dimana para anggota keluarga saudara dan sebagainya mampu mempengaruhi satu sama lain</p>

			<p>untuk tampil berpartisipasi politik, sedangkan faktor eksternal yaitu adanya tawaran dari masyarakat sekitar untuk memajukan si perempuan tersebut untuk maju berpartisipasi politik. Jadi partisipasi politik perempuan sangat tinggi dilihat dari jumlah yang sudah ada terlihat kader dari tahun 2014 sekitar 3000an kader pks kota medan</p>
--	--	--	---

Bila merujuk pada penelitian di atas, maka menunjukkan ada hubungannya dengan penelitian ini, namun yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini meneliti pada pemilihan umum legislatif Labuhanbatu tahun 2014 yang memfokuskan untuk menganalisa bagaimana keterpilihan perempuan partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Labuhanbatu dilihat dari aspek modalitas, yaitu adanya 1. modal sosial yang meliputi adanya jaringan yang mendukung, interaksi sosial serta kepercayaan dari masyarakat. 2. Modal ekonomi meliputi Adanya dukungan dana dari pihak luar, dan kemampuan finansial dari calon. 3. Modal politik meliputi adanya sistem pemilu, kualitas kandidat calon, dukungan elit lokal, serta tim sukses yang solid. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru.

II.2 Kerangka Teori

1. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Tricahyo (2009) mengatakan pemilihan umum dikonsepsikan sebagai suatu instrument penting yang berkewajiban untuk menampung seluruh aspirasi rakyat, pemilihan umum juga merupakan metode yang universal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang ikut dalam halnya bernegara yang bermaksud membentuk suatu pemerintahan yang sah, adil dan sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi rakyat. Sedangkan secara operasional memiliki banyak pengertian dari pemilu tersebut, salah satunya Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah suatu cara yang didalamnya terdapat suara yang diperoleh atau didapatkan dalam suatu pemilihan yang akan diterjemahkan menjadi kursi

yang dimenangkan dalam suatu lembaga dalam hal ini parlemen oleh partai-partai pengusung dan para kandidat yang dicalonkan oleh partai. Pemilihan umum ini merupakan bentuk sarana yang sangat penting untuk memilih para wakil - wakil rakyat yang benar - benar akan bekerja terhadap masyarakat untuk mewakili para masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di suatu Negara (Labolo dan Ilham ; 2015)

Menurut Rahman, Dkk (2017) mengatakan pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara yang sangat fundamental yang harus dimiliki setiap warga sebagai perwujudan kedaulatan rakyat itu sendiri. Pemilihan umum itu sendiri adalah suatu cara atau sarana – sarana yang untuk mengetahui serta keinginan masyarakat mengenai arah dan kebijakan - kebijakan negara dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut Subhi. A F (2016) menyatakan Hakikat pemilihan umum adalah sebagai suatu sarana demokrasi yang pada intinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan negara oleh, dari, dan untuk rakyat itu sendiri yang ikut didalamnya, atau juga bisa disebut kata lain untuk mewujudkan suatu kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam bingkai negara hukum yang bersifat sangat demokratis.

Menurut Sukriono D, (2009) pemilihan umum ialah suatu lembaga yang menjamin sebagai sarana penyampaian aspirasi – aspirasi demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum selama ini sudah diakui oleh berbagai negara yang berdiri diatas asas kedaulatan rakyat. Inti dari persoalan pemilihan umum yang selalu menjadi di persoalkan dalam prakteknya di dalam praktek kehidupan ketatanegaraan yaitu masih mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan

paham – paham demokrasi, dimana demokrasi sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat itu sendiri serta pemilihan umum merupakan cerminan dari pada demokarasi itu.

Sedangkan Menurut Puspitaningrum (2009) dalam ilmu politik, sistem pemilihan umum adalah sebagai cara warga masyarakat dalam halnya memilih para wakil – wakil mereka di suatu lembaga yang konstitusional. Lebih lanjut pentingnya keberadaan sistem politik akan sangat mempengaruhi perilaku – perilaku para pemilih dan hasil pemilu itu sendiri, sehingga dengan kata lain pemilu nantinya diharapkan dapat mempengaruhi representasi politik dan sistem kepartaian juga merupakan elemen yang penting dalam sebuah demokrasi.

Menurut Asshiddiqie, J (2006) Sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu sistem pemilihan umum mekanis dan sistem pemilihan umum organis. Sistem pemilihan mekanis sendiri mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang secara melihat rakyat (masyarakat) sebagai massa individu - individu yang sama. Baik alirannya seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis. Sedangkan dalam sistem pemilihan yang bersifat organis, pandangan organis sendiri menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Dengan demikian jika merujuk pendapat – pendapat diatas bahwasanya dapat dikatakan pemilihan umum tersebut ialah sebagai suatu cara yang dilakukan oleh sebuah negara yang

untuk menghasilkan suara – suara yang akan menempatkan para wakil – wakil rakyat yang sudah dipilih yang melalui mekanisme suatu cara pemilihan tersebut yang tujuannya hanya untuk memperjuangkan hak – hak rakyat untuk mencapai suatu keadilan bagi rakyat itu sendiri.

Tujuan pemilihan umum tentu mempunyai suatu tujuan yang salah satunya ialah pergantian posisi jabatan, memperbaiki kinerja sebelumnya serta menjadikan terlaksananya aspirasi – aspirasi yang rakyat rasakan.

Setiap negara memiliki sistem pemilu yang sangat berbeda dari negara lainnya. Perbedaan - perbedaan tersebut diakibatkan oleh karena adanya perbedaan sistem kepartaian, kondisi politik yang berbeda dan sosial hingga sosial masyarakatnya. Sebab itu, memilih atas sebuah sistem pemilihan umum yang mau dilaksanakan suatu negara akan menjadi perdebatan sengit dan tidak akan pernah selesai di kalangan politisi – politisi hingga partai politik karena pada dasarnya sistem pemilu senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu negara tersebut.

Disisi lain Andrew Reynold juga mengajukan pertimbangan bahwa sistem pemilihan umum yang baik ialah harus memperhatikan aspek – aspek berikut (Labolo dan Ilham ; 2015) :

- a. Perhatian pada Representasi. Representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah sebuah kondisi geografis, faktor - faktor ideologis, situasi partai politik, dan wakil rakyat terpilih benar-benar harus mewakili pemilih mereka dengan baik.

- b. Membuat Pemilu Mudah Digunakan dan Bermakna. Pemilu adalah sebuah proses yang "mahal" baik secara ekonomi (segala biaya yang untuk menunjang pemilihan tersebut mulai dari pembiayaan partai hingga pembiayaan pesta domekarsi tersebut) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh masyarakat yang sangat awam serta disabel (buta warna, tunanetra,).
- c. Memfasilitasi Pemerintahan yang Efektif dan stabil. Sistem pemilu mampu menjamin dan memfasilitasi yang diterima oleh semua pihak, yang mampu untuk menampung serta membuat kebijakan yang bersifat berguna untuk seluruh elemen masyarakat, baik bukan pemilih maupun pemilihnya.
- d. Pemilih Mampu Mengawasi Wakil Terpilih. Sistem pemilihan umum yang baik memungkinkan suatu pemilih mengetahui siapa saja wakil yang ia pilih dalam pemilu tersebut, dan si pemilih (konstituen) dapat mengawasi kinerjanya dengan kata lain dia berhak meminta pertanggung jawaban terhadap orang yang dia pilih.

Dalam ilmu Politik, dikenal banyak sekali variasi bentuk sistem pemilu yang telah dipraktikkan oleh banyak negara. Menurut Miriam Budiarjo secara umum bentuk sistem pemilu tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok saja (Budiarjo; 2008)

- a. single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik)
- b. Multimember constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Propotional Represantion atau Sistem Perwakilan Berimbang).

Namun, dalam perkembangannya, selain dua bentuk sistem pemilihan tersebut juga dipraktikkan sistem lain, yaitu Sistem Campuran dan Sistem Di Luar Ketiga Sistem Mainstream Jadi, dengan demikian, terdapat 4 (empat) kelompok sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara demokratis di dunia (Labolo dkk ; 2015)

Dari sistem yang beragam demikian, hanya terdapat dua sistem pemilu yang banyak dipakai diterapkan di sejumlah negara demokratis, yaitu sistem pluralitas/mayoritas dan sistem proporsional. Di Indonesia sudah dua kali diadakannya pemilihan umum, setidaknya ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem Pluralitas / distrik.

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan di mana wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing masing partai politik/organisasi peserta pemilihan umum. Karena itu sistem ini juga disebut "Single-member constituency". Yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah cal'on yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik

tersebut. Karena itu sistem pemilihan ini disebut juga sebagai sistem pemilihan mayoritas. Misalnya, kalau ada 5 orang calon dalam distrik pemilihan yang mempunyai 100 orang pemilih dan masing-masing calon mendapat suara 21,20,20,20 dan 19, maka calon terpilih adalah yang memperoleh 21 suara. (Soemantri ; 2016)

b. Sistem Proporsional.

Inti dari sistem ini adalah adanya suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Sistem ini disebut proporsional karena perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi sehingga dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini cocok diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogen.

Varian sistem proporsional :

Proportional representation (PR)

Sistem proporsional merupakan kebalikan dari sistem distrik. Berbeda dengan sistem distrik, dalam sistem ini jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung kepada jumlah penduduk. Selain itu, jumlah daerah pemilihan tidak terlalu banyak seperti pada sistem distrik karena luasnya daerah pemilihannya (setara provinsi di Indonesia). Caleg yang akan maju menurut sistem proporsional ini pun tidak harus berasal dari daerah pemilihan asal, tetapi juga dapat berasal dari daerah lain.

Andrew Reynolds mengatakan bahwa lebih dari dua puluh negara demokrasi yang "bebas" menggunakan varian dari representatif proporsional. varian dari sistem PR ini adalah (Labolo, M and Ilham., 2015) :

- a. PR Daftar Tertutup Pada sistem ini, kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan oleh partai
- b. PR Daftar Terbuka Pada sistem ini, pemilih memilih partai sekaligus kandidat yang mereka suka dan inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai peserta pemilu.
- c. PR Daftar Bebas Sedangkan pada sistem ini, partai dan tiap-tiap kandidat ditampilkan secara terpisah dalam surat suara.

Sistem pemilu seperti ini banyak digunakan pada negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia yang memilih sistem PR Daftar Terbuka dikarenakan begitu majemuknya kondisi geografis serta demografis Indonesia mengakibatkan Indonesia tidak cocok kalau menggunakan sistem distrik. Adanya sistem pemilu proportional representation membawa angin segar bagi partai-partai kecil karena bisa mendapatkan kursi di parlemen tanpa harus menjadi mayoritas. Di lain pihak, sistem ini juga mencegah partai-partai besar untuk mendapatkan keuntungan kursi tambahan gratis di parlemen , winner takes all (pemenang mengambil semuanya) sebagaimana yang terjadi pada sistem distrik (Labolo, Dkk ; 2015).

Sistem pemilu yang memberi peluang terhadap keterpilihan perempuan adalah sistem pemilu presidensial menurut Arturo Valenzuela seperti dikutip oleh Scott Mainwaring and Matthew S. Shugart (1993). Hal itu juga dipertegas oleh

Mainwaring dalam sistem presidensial multipartai dengan banyaknya partai pemilu yang berpartisipasi dalam pemilihan umum membuat sangat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mayoritas. Dengan kata lain Mainwaring mengatakan bahwasanya partai yang minoritas (partai kecil) dapat bersaing dengan partai – partai besar lainnya. Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa perempuan (calon legislatif) bisa terpilih dengan menggunakan sistem pemilu proporsional yang menggunakan varian suara terbanyak. Hal ini dikarenakan sistem pemilu presidensial biasanya menggunakan representasi proporsional dan besaran wilayah atau kabupaten yang sama dengan pemilihan legislatif.

Dengan demikian jika merujuk pada metode pemilihan diatas dapat dikatakan bahwa metode pemilihan sistem proporsional yang khususnya proporsional representasi terbuka dapat lebih menguntungkan para calon minoritas, dan calon legislatif perempuan dari berbagai partai politik, apabila memenuhi syarat tentu akan terpilih di DPRD. dikarenakan dalam hal ini masyarakat/ rakyat sangat memiliki kesempatan yang besar untuk memilih nama calon yang dikehendaknya dari partai - partai peserta pemilu yang sudah terdaftar di pemilihan.

Oleh karena itu dalam tulisan ini, menganalisis sistem pemilihan umum yang proporsional terbuka varian suara terbanyak berkaitan dengan terpilihnya calon legislatif perempuan dari partai Golongan Karya Labuhanbatu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Partisipasi Politik

Ada banyak persepsi mengenai partisipasi yang terjadi dalam partisipasi politik itu sendiri, menurut Manurut Davis (1967:11) mengatakan partisipasi didefinisikan sebagai: *“mental and emotional involment of a person in group goal situation which encourages him to contribute to group goal and share responsibility in them”*. Sedangkan dalam tulisan yang sama menurut Baetz dan Uphoff (1979:30) mengemukakan pula bahwa: *“participation in development means how community members can be assured the oppurtunity of contributing to the creation of the communities goods and services“*.(Zamroni M ; 2016). Menurut Adisasmita (2006:38) mengatakan bahwa *“Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan penglibatan anggota masyarakat dalam suatu pembangunan, yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang akan dikerjakan dimasyarakat lokal”*. Sedangkan dalam tulisan yang sama Selanjutnya menurut Gie (1981:20) bahwa *“Partisipasi merupakan suatu aktifitas yang untuk membangkitkan suatu perasaan diikutsertakan dalam kegiatan – kegiatan organisasi atau ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi (Syamsudin M ; 2017)”*

Menurut Syamsudin (2017) *“partisipasi politik adalah suatu aktifitas yang dengannya individu dapat memainkan peran serta dalam berkehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai suatu kesempatan untuk memberikan andil suara ataupun hak hak demokrasi dalam menggariskan tujuan - tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut, dan dalam menentukan suatu sarana yang terbaik untuk mewujudkannya”*

Partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut aktif dalam kehidupan berpolitik, yaitu salah satunya dengan cara jalan memilih pimpinan negara dan ikut secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhinya kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan - kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum, menghadiri rapat rapat kebijakan dalam halnya pembangunan daerah, menjadi anggota suatu partai politik yang sudah dijamin oleh konstitusi, menjadi seorang anggota parlemen, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Budiarto (2008). Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

a. Partisipasi politik Perempuan

Dengan adanya sistem proporsional terbuka pada penyelenggaraan pemilihan umum yang ada di Indonesia yang sudah dijalankan, terdapat peningkatan partisipasi politik perempuan yang ada di Indonesia terlihat banyaknya keterwakilan anggota – anggota legislatif perempuan yang duduk di lembaga perwakilan rakyat tersebut, salah contoh meningkatnya di DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia khususnya di DPRD kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Warjiyati S (2016) Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik,

aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Darmadi S (2010) partisipasi perempuan adalah suatu tindakan secara sadar dengan adanya keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat yang secara sadar dilakukan dalam usaha untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab serta evaluasi.

Partisipasi politik perempuan saat ini dinilai sangat penting khususnya di negara negara berkembang untuk memperbaiki nasib ketertindasan perempuan dalam aspek kehidupan ini yang dimulai masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan lainnya. Dengan terjun di dunia politik secara langsung yang melalui aktivitasnya dalam politik pandangan masyarakat yang mengatakan politik hanya sebagai dunia para kaum laki-laki diharapkan akan berkurang, setidaknya peran perempuan yang terjun ke dalam dunia politik dapat digunakan untuk mengontrol isu-isu gender melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada ketimpangan gender tersebut.

Partisipasi politik perempuan pada saat ini tentunya masih menjadi kendala besar yaitu masih mendapat adanya hambatan melalui kultural dan politik. Sehingga para perempuan perlu melakukan tindakan yang nyata untuk bisa merubah budaya patriarki yang selama ini melekat menjadi budaya demokrasi.

Patriarki yang bersikap diskriminasi tentunya sangat menjadi kendala bagi perempuan berperan dalam politik. (Fernando ; 2016).

Menurut Hasyim (2001) diantara peran politik perempuan yang dimaksud adalah yaitu peran semuanya dalam arti tidak ada perbedaan antara gender, yang tidak lain adanya pemberian suara hak, kemudian pemberian kebebasan dalam halnya pemilihan, yaitu sebagai pemilihan calon legislatif, kepala daerah serta kepala negara dalam suatu pemerintahan.

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan Di DPRD

Tentu dalam suatu kontes pemilihan umum, yang untuk memperebutkan suatu posisi jabatan maka dalam halnya pemilihan tersebut akan adanya aspek – aspek yang mempengaruhi para konstituen atau pemilih yang untuk menentukan suatu pilihannya kepada para calon yang akan dipilihnya, dibawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa faktor – faktor yang memungkinkan calon legislatif perempuan menjadi terpilih yang untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat :

Menurut Pantouw (2012) faktor keterpilihan suatu kandidat didalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif setidaknya harus memiliki 3 modal yaitu :

a. Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki oleh seorang calon bisa dicermati melalui, adanya tingkat pendidikan, pekerjaan awal calon tersebut, memiliki ketokohan didalam bermasyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) hal ini merupakan Modal sosial yang wajib dimiliki

seorang kandidat yang untuk membangun sebuah relasi dan kepercayaan dari masyarakat. Dikarenakan dengan adanya kepercayaan akan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat untuk duduk disuatu jabatan baik itu legislatif maupun jabatan lainnya.. dengan demikian pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat sangat menentukan kemenangan untuk pemilu, karena untuk membangun sebuah relasi dan kepercayaan dari para pemilih kandidat harusnya memiliki modal tersebut.

Lebih lanjut Pierre Bourdieu (1970) mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial capital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu, seperti paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu (Pantouw ; 2012).

Modal sosial yaitu adanya dukungan kepada figur tertentu yang untuk maju dalam pemilihan umum, dukungan tersebut berasal dari jaringan – jaringan sosial yang sudah dibentuknya jauh sebelum adanya pemilihan, baik itu melalui organisasi maupun kelompok – kelompok sosial lainnya. dalam hal ini indikator untuk mengukur modal sosial tersebut menurut Pantouw (2012) ialah :

- a) Adanya jaringan – jaringan yang mendukung, seperti aktif dalam organisasi, aktif dalam kelompok tertentu, dan asosiasi – asosiasi serta sebagainya.
- b) Adanya interaksi sosial.
- c) Adanya kepercayaan dari masyarakat.

b. Modal Ekonomi

Dalam pemilihan umum bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa modal ekonomi sangat penting untuk dijadikan sebuah patokan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dikarenakan kontestasi perlu adanya memiliki modal ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar untuk menunjang proses pemilihan umum itu sendiri.

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya

membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya (Pantouw ; 2012).

Jadi dapat disimpulkan modal ekonomi yaitu adanya dukungan dana/ finansial yang berupa materi (uang) kepada kandidat baik itu berasal dari dana pribadi maupun adanya sokongan dana dari luar, baik itu pengusaha hingga perusahaan. Hal tersebut dipergunakan untuk adanya pembiayaan kampanye, untuk membayar partai politik, hingga membeli suara. Dengan demikian dalam penelitian ini alat mengukur modal ekonomi menurut Pantouw (2012) ialah adanya dukungan dana terhadap si calon legislatif dan kemampuan finansial sendiri dari calon tersebut.

c. Modal Politik

Dalam pemilihan umum, modal politik menjadi bagian sangat penting untuk menunjang keterpilihan kandidat dalam suatu kontes demokrasi, dikarenakan dengan adanya modal politik yang matang mampu mendulang suara dari konstituen. Modal politik harus dimiliki seorang calon legislatif yaitu dimulai dengan proses membangun jaringan dengan elit politik atau organisasi – organisasi tertentu. Dengan memiliki modal politik layaknya mempunyai peluang kekuasaan/ sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan, kekuatan modal politik juga sebagai dasar pertimbangan keterpilihan si calon kandidat. Modal politik bagi calon legislatif tidak hanya dari dukungan

partai politik, melainkan dukungan elit-elit politik baik lokal maupun pusat, jaringan organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. calon legislatif di pemilihan umum (Misykiyah ; 2014)

Dari penjabaran tersebut maka modal politik dalam penelitian ini menurut Pantouw (2012) meliputi:

1. Sistem Pemilu
2. Adanya dukungan dari elit – elit lokal, ataupun internal partai.
3. Adanya tim sukses yang solid.

Dalam penelitian ini juga mengambil teori dari Purwaningsih (2015) yaitu penelitian modal politik ini diukur juga melalui aspek kualitas kandidat terpilih.

Sedangkan menurut Nugraha, Dkk (2016) untuk menempatkan diri sebagai legislator ialah setidaknya harus memiliki :

a. Popularitas

Setiap para calon legislatif perempuan yang ingin memajukan diri sebagai anggota legislatif disuatu daerah setidaknya harus memiliki popularitas dimata masyarakat, agar dalam perjuangannya untuk duduk di lembaga legislatif dapat berjalan lancar, dengan adanya popularitas tersebut tentu akan masyarakat mengenali calon tersebut sehingga memudahkan si calon untuk memenangkan kontestan tersebut.

b. Dukungan Internal Partai

Kemudian adanya dukungan internal partai, dalam hal dukungan tersebut bisa saja berbentuk bagai macam, dari adanya dukungan moril yang dilakukan oleh partai semisalnya adanya figure ketua partai yang baik dimasyarakat akan sangat menentukan untuk kemenangan suatu calon tersebut, kemudian adanya dukungan berupa biaya yang dilakukan oleh partai terhadap sosialisasi yang akan digunakan oleh si caleg perempuan.

c. Kekuatan Mesin Partai

Kekuatan mesin partai sangat menentukan untuk terpilihnya seorang caleg perempuan tersebut, mengingat partai adalah sebagai garda terdepan pencalonan caleg tersebut, dengan menggunakan mesin kekuatan partai tersebut partai yang dioptimalkan untuk membantunya untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.

Menurut Harris (2014) menyatakan setidaknya untuk menduduki di suatu lembaga legislatif, para calon perempuan harus memiliki setidaknya ada tiga modal yang harus dimiliki :

- a. Modal politik, ini haruslah dimiliki seorang calon legislatif perempuan untuk membangun suatu jaringan dengan para elit - elit politik atau suatu organisasi yang berkembang di daerah tersebut. Dengan adanya memiliki modal politik yang layaknya mempunyai peluang kekuasaan/ sumber daya untuk merealisasikan suatu hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan seorang caleg tersebut. Modal politik ini dikategorikan juga

seperti para calon legislatif perempuan tersebut memiliki jabatan di petinggi partai sehingga dengan mudah untuk dikenal oleh masyarakat.

- b. Modal ekonomi bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, dalam artian seorang calon legislatif perempuan yang ingin maju dalam pemilihan legislatif sebelumnya sudah berprofesi sebagai pengusaha dan kontraktor yang sukses di daerah pemilihan tersebut, dengan kata lain bahwasanya basic yang dimiliki seorang perempuan legislatif tadi yang sudah memiliki modal ekonomi yang cukup memadai dapat memudahkan calon calon perempuan tersebut memobilisasi konstituen yang berada di daerah tersebut.
- c. Sedangkan secara kultural dalam modal kultural ini faktor kekerabatan akan menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan pula dalam keberhasilan para caleg perempuan, semisal caleg perempuan yang menduduki suatu lembaga legislatif meski perempuan tersebut bukan seorang pengusaha, tidak bersuamikan pengusaha, dan bukan anak penguasa tetapi berhasil meraih popularitas dari ketokohan suaminya maupun ayahnya dan sebagainya.

Menurut Misykiyah (2014) mengatakan peluang besar faktor keterpilihan perempuan di DPRD ialah :

a. incumbent

Pengalaman yang dimiliki menjadi anggota incumbent kini sangat memudahkan para calon perempuan untuk di kenal dimata masyarakat. Caleg incumbent yang tentu dipandang lebih mudah terpilihnya dibandingkan calon – calon baru yang ada, dikarenakan mereka sudah lama bekerja khususnya di DPRD, sudah lama bersosialisasi dan para pemilihpun sudah banyak yang mengenali anggota incumbent tersebut. Popularitas menjadikan akses ke sumber daya kampanye calon perempuan, dan pengaruh atas birokrasi yang sudah lama melekat pada pemegang kekuasaan tersebut, merupakan suatu modal politik yang sangat besar bagi kandidat incumbent untuk maju dalam pemilihan DPRD.

b. Nomor Urut Kecil

Penempatan nomor urut calon legislatif perempuan dalam hal ini juga sudah diatur juga dalam UU tentang pemilu DPR, DPD, DPRD. Nomor urut dalam pencalonan tentu memiliki andil yang cukup besar bagi keterpilihannya calon legislatif perempuan. Dimana penempatan nomor urut terkecil bagi yang dimiliki caleg perempuan sangat memudahkan mereka untuk cepat di kenal oleh para masyarakat.

c. Tim Sukses Solid

Para calon legislatif perempuan biasanya merekrut tim sukses dari jaringan jaringan terdekatnya seperti, saudara, keluarga, relawan yang sengaja atau tidak menawarkan diri, atau perorang dari tiap – tiap wilayah yang sudah menjadi

daerah pemilihan dan sesuai strategi dari masing – masing calon tersebut. Perlu juga diketahui tidak semua tim sukses yang loyal terhadap para calegnya, banyak juga tim sukses yang hanya memanfaatkan si caleg tersebut. Oleh karena itu memiliki tim sukses yang sangat solid merupakan suatu keuntungan bagi para caleg perempuan, karena tidak salah dalam halnya memilih tim sukses dia, yang untuk memenangkannya dalam kontestan pemilu.

d. Dapil Strategis

Penempatan calon legislatif perempuan di daerah pemilihan yang strategis dapat memberikan peluang keterpilihan perempuan tersebut. Dapat dikatakan daerah pemilihan yang strategis jika penempatan caleg tersebut ada di wilayah basis partai dan basis caleg perempuan tersebut, tanah kelahiran atau domisilinya. Jika para caleg perempuan tersebut ditempatkan pada dapil tersebut akan jauh lebih memudahkan para calon untuk mendulang suara yang besar sehingga dapat duduk di DPRD.

Menurut Bhakti L A (2016) setidaknya ada beberapa faktor untuk keterpilihan perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah.

a. Dukungan Dari Keluarga

Dukungan dari keluarga ini sangat penting dibangun yang untuk perempuan maju dan terpilih sebagai anggota DPRD, dimana dalam hal ini dukungan keluarga akan menyatukan kekuatan untuk sama sama berjuang dengan kolega satu sama lainnya yang untuk memnangkan calon perempuan tersebut. Dengan demikian dengan banyaknya relasi yang dimiliki oleh keluarga setidaknya mampu menunjang suara si calon perempuan untuk duduk di Dewan Perwakilan Daerah.

b. Kecakapan sosial dan keaktifan organisasi

Kecakapan sosial dan keaktifan organisasi ini sangat penting dimiliki seorang calon legislatif perempuan, dimana dengan adanya modal kecapakan sosial tersebut dan organisasi dapat memperluas jaringan sicalon tersebut sehingga dengan hal tersebut diharapkan mampu mendulang suara calon perempuan tersebut, dimana dengan adanya perluasan jaringan yang telah dibangun dengan kecakapan sosial dan organisasi tersebut, orang – orang yang ada didalam tersebut bisa bekerja satu sama lain untuk mendukung suara si calon perempuan, dengan demikian hal ini sangat besar dapat harapan untuk menunjang suara si calon perempuan.

c. Dukungan Partai Politik.

Dukungan dari partai politik sangat berpengaruh untuk menunjang suara calon perempuan dimana dalam hal ini partai politik harus bekerja keras untuk menonjolkan atau mengkampanyekan calon legislatifnya terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi ragu terhadap kualitas seorang calon perempuan. Dengan demikian dengan adanya dukungan penuh dari partai politik mampu mendulang suara untuk calon legislatif perempuan di DPRD.

Sedangkan menurut Ardiansah (2017) mengatakan setidaknya ada hal – hal yang mempegaruhi faktor terpilihnya perempuan di DPRD :

a. Pengaruh Perubahan Peta Kekuatan Partai Politik.

Perubahan peta kekuatan politik dalam hal ini sangat mungkin terjadi meningkatnya keterpilihan calon perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana kekuatan partai politik salah satu garda terdepan untuk memenangkan suatu calon tersebut, dalam hal ini bisa dikatakan sebagian masyarakat masih antusias terhadap partainya baru melihat calonnya, jadi masyarakat masih ada istilah fanatik terhadap suatu partai hal tersebut tentu dengan kekuatan partai politik tersebut mampu mendorong para calon legislatif perempuan untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Nomor Urut

Aturan penempatan calon perempuan yang disebut nomor urut pemilihan tampaknya sangat relatif mendukung keterpilihan para calon perempuan lebih tinggi dikarenakan para partai politik menempatkan calon perempuan untuk berlaga di legislatif pada salah satu nomor dari tiga urutan teratas. Dengan demikian dengan adanya ketersediaan nomor urut kecil yang dimiliki oleh perempuan mampu menjadikan calon perempuan tersebut untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan menurut Purwaningsih (2015) mengatakan kualitas kandidat bisa menjadi bagian terpilihnya kandidat dalam pemilihan umum :

Pemilihan umum yang sehat, adil serta berkualitas diawali dengan kesadaran yang tinggi bahwasanya pemilihan umum memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam sistem berdemokrasi. Dalam sistem demokrasi modern

kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan yaitu DPR. Oleh karena itu arti penting dari pemilihan umum tersebut yang paling utama adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pemilihan umum rakyat diharapkan mampu memilih para wakilnya dengan suka cita yang untuk memperjuangkan hak – hak mereka dan mendengarkan aspirasi mereka terhadap calon yang akan dipilihnya. Dalam pemilihan umum yang berkualitas, warga negara yaitu masyarakat harus bebas dalam haknya memilih, bukan hanya sekedar bebas namun negara harus bertanggung jawab terhadap kebebasan yang dimiliki para masyarakat yaitu masyarakat dapat mandiri menentukan calon – calonnya dan pilihannya tanpa adanya paksaan maupun intimidasi dari pihak manapun.

Dari sisi lain, pemilihan umum yang berkualitas harus menjamin adanya kompetisi yang adil dilakukan. Pemilu harus memberikan ruang seadil – adilnya terhadap semua partai politik dan kandidat politik untuk bersaing mendapatkan suatu jabatan yang sah secara konstitusi. Dengan adanya demikian diharapkan mampu menciptakan pemilihan umum yang berkualitas dan diharapkan melalui terbukanya peluang tersebut mampu mendapatkan kualitas kandidat yang baik yang mampu duduk terpilih disuatu lembaga pemerintahan, hal ini juga harus didukung adanya kepekaan pada partai politik yang dimana partai politik harus menyeleksi dengan benar untuk merekrut kader – kadernya yang untuk adanya kualitas kandidat yang dimiliki, sedangkan untuk para pemilih juga harus melihat dengan jeli bahwasanya mana calon yang akan dipilihnya yang layak memiliki kualitas untuk duduk di suatu lembaga tersebut.

Kualitas kandidat menjadi salah satu aspek penting untuk menarik perhatian dari konstituen (pemilih), dikarenakan dengan adanya kualitas yang ada di calon kandidat mampu menambah daya tarik untuk dipilih, menurut Purwaningsih mengatakan setidaknya kualitas kandidat ditentukan oleh adanya 3 variabel yaitu adanya pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik meliputi (kepemilikan jabatan politis, pengalaman berkampanye) yang dimiliki seorang kandidat. Di bawah ini akan dijabarkan untuk mengukur kualitas kandidat.

Tabel 2 2
Penjabaran Indikator Kualitas Kandidat

Variabel	Kriteria	Indikator	Coding
Pendidikan	pendidikan	Keterkaitan pendidikan dengan politik	1 = ilmu non sosial 2 = ilmu sosial 3 = ilmu politik, administrasi, pemerintahan hubungan internasional, hukum
		Jenjang pendidikan	1 = SMA 2 = S1 3 = S2
Pelatihan	Pelatihan Kepemimpinan	Keikutsertaan dalam pelatihan kepemimpinan	1 = tingkat dasar 2 = tingkat menengah 3 = tingkat lanjut/ tinggi
	Pelatihan kampanye	Keikutsertaan dalam pelatihan kampanye	1 = tidak pernah 2 = 1 x 3 = 2 atau lebih/ menjadi pelatih
Pelatihan kader partai		Keikutsertaan dalam pelatihan kader partai	1 = pelatihan dasar 2 = pelatihan menengah 3 = pelatihan lanjut/tinggi
Pengalaman politik	Pengalaman dalam partai politik	Lama bergabung dengan partai politik	1 = < 5 tahun 2 = 5 – 10 tahun 3 = > 10 tahun

Variabel	Kriteria	Indikator	Coding	
		Jabatan dalam partai politik	1 = anggota 2 = pengurus, tetapi bukan pengurus harian 3 = pimpinan	
		Pengalaman dalam kampanye	1 = tidak pernah 2 = sebagai peserta 3 = sebagai jurkam	
		Tingkat kepengurusan dalam partai	1 = tidak ada 2 = pengurus kecamatan 3 = pengurus kabupaten/provinsi	
	Pengalaman dalam organisasi sosial	Lama aktif dalam organisasi sosial	1 = < 5 tahun 2 = 5 – 10 tahun 3 = > 10 tahun	
		Jabatan dalam organisasi sosial	1 = tidak ada 2 = anggota 3 = pengurus	
		Tingkatan organisasi sosial	1 = tidak ada 2 = level kabupaten/kota 3 = level provinsi/nasional	
		Mekanisme menjadi pengurus/ pimpinan organisasi	1 = ditunjuk 2 = dipilih pimpinan 3 = dipilih anggota	
	Pengalaman pekerjaan	Relevansi pekerjaan dengan politik	1 = tidak relevan (misal : teknik, dokter) 2 = kurang relevan (wirausaha) 3 = relevan (asisten bidang politik, pegawai pemda, pengacara, militer)	
			Lama pengalaman kerja	1 = < 1 tahun 2 = 1 – 3 tahun 3 = > 3 tahun
			Jabatan dalam pekerjaan	1 = tidak ada 2 = pimpinan organisasi swasta 3 = pimpinan organisasi publik
Keterlibatan dalam organisasi profesi			1 = tidak ada 2 = sebagai anggota 3 = sebagai	


Variabel	Kriteria	Indikator	Coding
			pengurus

Sumber : (Purwaningsih ; 2015)

Tabel 2.3

Kerangka Berpikir

Dari penjelasan di atas yang telah diuraikan, peneliti memilih faktor yang memungkinkan mempengaruhi tingkat keterpilihan perempuan di DPRD Labuhanbatu, dilihat melalui aspek modalitas, yaitu modal sosial, modal ekonomi, modal politik. Dikarenakan faktor – faktor yang lain, seperti adanya faktor nomor urut, dapil strategis, pengaruh peta kekuatan politik sudah tidak menjadi relevan lagi dikarenakan pada pemilihan umum tahun 2014 yang dilaksanakan sudah memakai sistem pemilihan umum sistem proporsional terbuka.



II.3. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan bagian dari penjabaran setelah melakukan tinjauan pustakan dan kerangka teori. Adapun yang menjadi definisi konseptual antara lain :

1. Faktor – Faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan di DPRD yaitu :
 - a. Modal Sosial yaitu adanya dukungan kepada figur calon legislatif untuk maju dalam pemilihan umum, dukungan tersebut berasal dari jaringan – jaringan sosial yang sudah dibentuknya jauh sebelum adanya pemilihan, baik itu melalui organisasi maupun kelompok – kelompok sosial lainnya.
 - b. Modal Ekonomi yaitu adanya dukungan dana atau finansial yang berupa materi (uang) kepada kandidat baik itu berasal dari dana pribadi maupun adanya sokongan dana dari luar, baik itu pengusaha hingga perusahaan. Hal tersebut dipergunakan untuk adanya pembiayaan kampanye, untuk membayar partai politik, hingga membeli suara
 - c. Modal Politik yaitu adanya kepemilikan jabatan serta memiliki pengalaman yang bersifat lainnya yang berhubungan dengan politik yang dimiliki oleh seorang calon kandidat untuk memiliki peluang besar terpilih dikontestasi pemilihan umum.

II.4 Definisi Operasional

Tabel 2.4 Matriks Definisi Operasional

NO	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Faktor Yang Mempengaruhi	<ol style="list-style-type: none">1. Modal Politik2. Modal Ekonomi3. Modal Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Sistem Pemilu- Kualitas Kandidat- Dukungan dari elit – elit lokal, ataupun internal partai.- Tim sukses yang solid. - kemampuan finansial.- Dukungan dana dari pihak luar/pegsaha, dsb. - Adanya jaringan – jaringan yang mendukung. (lama aktif dalam organisasi sosial, memiliki jabatan dalam organisasi sosial)- Adanya interaksi sosial.- Adanya kepercayaan dari masyarakat.